



Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Nasywa Ghina¹, Ratna Herawati², Dian Indriana Hapsari³, Purwanto Purwanto⁴
¹⁻⁴ Universitas Dian Nuswantoro

Korespondensi Penulis: 212202004379@mhs.dinus.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to determine the effect of transfer pricing, foreign ownership, and capital intensity on tax avoidance. Property and real estate sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) for the 2019-2022 period are the population of this research, selected using purposive sampling technique. The data analysis used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis test. This research uses SPSS 25 with 76 data samples. This research shows that transfer pricing and foreign ownership do not affect tax avoidance. On the other hand, capital intensity significantly affects tax avoidance.*

Keywords: *Tax Avoidance, Capital Intensity, Foreign Ownership, Transfer Pricing.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022 menjadi populasi penelitian ini, dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan SPSS 25 dengan 76 sampel data. Penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Intensitas Modal, Kepemilikan Asing, *Transfer Pricing*.

PENDAHULUAN

Pemerintah meningkatkan pendapatan negara melalui pendapatan dengan instrumen pajak dan pendapatan dengan instrumen bukan pajak. Pendapatan pajak sebagai peran yang begitu penting dan signifikan dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan pada suatu negara (Yustrianthe, 2022). Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, realisasi pendapatan pajak tahun 2022 mencapai sebesar Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target. Penerimaan pajak, kepabeanan, dan cukai berkontribusi dalam realisasi penerimaan perpajakan ini. Penerimaan pajak juga berhasil mencapai angka sebesar Rp1.717,8 triliun atau 115,6% dari target (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak merupakan korporasi yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan dari seluruh bisnis yang dikelola menganggap pajak sebagai sesuatu yang dapat menghambat tujuannya. Hal ini disebabkan karena pembayaran pajak dapat mengambil beberapa biaya operasional perusahaan (Pratiwi & Kusumaningsih, 2020). Perusahaan kerap melakukan penghindaran pajak agar keuntungan yang dihasilkan tetap maksimal (Ananda et al., 2023). Tingginya beban

pajak dapat melatarbelakangi perusahaan dalam merencanakan perpajakan dengan harapan pembayaran pajaknya menjadi lebih efisien. Terdapat perbedaan kepentingan yang membuat pajak menjadi beban dan kewajiban yang menyebabkan perusahaan melaksanakan praktik penghindaran pajak guna membuat pajak yang disetorkan menjadi lebih kecil.

Penghindaran pajak menjadi upaya dalam mengoptimalkan atau meminimalkan beban pajak yang sering ditanggung perusahaan, meskipun tetap dilindungi dengan peraturan perpajakan yang sesuai. Penghindaran pajak yang dilakukan di dunia usaha seringkali menjadi akibat dari kebijakan yang diterapkan oleh para eksekutif perusahaan (Aryatama & Raharja, 2021). Penghindaran pajak dianggap menjadi sesuatu yang menguntungkan wajib pajak karena beban pajak dapat diminimalkan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Walaupun tindakan penghindaran pajak termasuk legal, pemerintah tidak mendukungnya karena tindakan itu menyebabkan kerugian yang besar bagi pemerintah (Malik *et al.*, 2022).

Kasus yang memiliki kaitan dengan penghindaran pajak yaitu bocornya dokumen Pandora Papers yang mengungkapkan aset rahasia, kesepakatan bisnis, hingga kekayaan tersembunyi yang dimiliki pejabat dan miliarder melalui sumber tanpa identitas. Dokumen tersebut juga menunjukkan data berbagai orang penting di dunia yang membuat perusahaan cangkang di negeri bebas pajak. Dalam dunia bisnis, perusahaan cangkang dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak. Keluarga Ciputra yang merupakan pengusaha properti tercatat memiliki perusahaan cangkang dengan nama Louve Landing Investments Incorporated dan Great Oriental Holdings Limited yang berada di British Virgin Islands. Aksi korporasi tersebut diurus Harun Hajadi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Ciputra Development (Tempo, 2021). Selain itu, Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga tercatat memiliki 2 perusahaan cangkang bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holding Limited yang juga didirikan di British Virgin Island. Perusahaan tersebut disebut digunakan sebagai kendaraan investasi serta mengurus dana perwalian dan asuransi (Kompasiana, 2021).

Otoritas pajak dari negara di seluruh dunia sebenarnya telah sangat menyadari besarnya dampak dari praktik penghindaran pajak (Hapsari & Ratnawati, 2022). Terdapat berbagai faktor yang mampu mendasari perusahaan dalam menghindari pajak, seperti *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal. Perusahaan melakukan tindakan menghindari pajak dengan *transfer pricing* ketika terdapat hubungan istimewa yang mempengaruhi penentuan harga dalam transaksi antar pihak dan penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Penyalahgunaan *transfer pricing* biasa diterapkan di negara

bertarif pajak lebih rendah, namun juga dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan yang berkelompok di negara bertarif pajak lebih tinggi selama perusahaan tersebut mengalami kerugian atau menemukan celah perpajakan yang dapat dimanfaatkan (Pamungkas & Nurcahyo, 2018). Penelitian Alfarizi *et al.*, (2021) memaparkan bahwa *transfer pricing* berdampak signifikan positif pada penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sama dengan penelitian Salsabila (2023) memaparkan bahwa *transfer pricing* berdampak negatif pada penghindaran pajak. Terdapat penelitian lain yang bertentangan, Mukhtar (2021) memaparkan bahwa *transfer pricing* tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Kepemilikan asing juga menjadi faktor yang menjadi penyebab perusahaan memiliki keinginan untuk menghindari pajak. Kepemilikan asing merupakan pihak asing yang memegang atau memiliki saham pada perusahaan di suatu negara, baik secara individu maupun institusi (Zarkasih & Maryati, 2023). Besarnya jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki pihak asing mempengaruhi besarnya andil investor asing untuk menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pihak asing juga mampu berpartisipasi dalam menentukan kebijakan perusahaan dengan bertujuan pada mengecilkan beban pajaknya (Alianda *et al.*, 2021). Penelitian Putri & Mulyani (2020) memaparkan bahwa kepemilikan asing berdampak positif pada penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sama dengan penelitian Hasyim *et al.* (2022) memaparkan bahwa kepemilikan asing berdampak negatif pada penghindaran pajak. Terdapat penelitian lain yang bertentangan, Ismiyanti & Ahalik (2022) memaparkan bahwa kepemilikan asing tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Intensitas modal menjadi salah satu komponen yang memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak (Malik *et al.*, 2022). Tingginya intensitas modal perusahaan membuat beban penyusutan asetnya juga akan semakin tinggi. Hal tersebut menjadi penyebab laba perusahaan semakin berkurang sehingga hutang pajaknya juga akan semakin berkurang (Nugrahadi & Rinaldi, 2021). Pada laporan keuangan, penyusutan aset tetap yang terjadi akan dinilai sebagai biaya depresiasi. Perusahaan dapat memanfaatkan biaya penyusutan pada aset tetap tersebut guna meminimalkan beban pajaknya (Pratama & Larasati, 2021). Hal ini dikarenakan biaya depresiasi akan menjadi pengurang pada laba perusahaan sebagai dasar dalam menghitung pajak perusahaan (Putri & Pratiwi, 2022). Penelitian Malik *et al.* (2022) memaparkan bahwa intensitas modal berdampak positif pada penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Rizal (2023) memaparkan bahwa intensitas modal berdampak negatif pada penghindaran pajak. Terdapat penelitian lain yang bertentangan, Kolina & Halim (2022) memaparkan bahwa intensitas modal tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yaitu *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal dengan variabel dependennya yaitu penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis linear berganda. Penelitian ini memilih populasi pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun penelitian 2019-2022. Perusahaan sektor properti dan *real estate* dipilih karena berpotensi untuk membayarkan pajak dalam jumlah besar sehingga penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah juga tinggi. Selain itu, perusahaan tersebut juga selalu berkembang dan bermunculan sehingga memungkinkan adanya praktik penghindaran pajak yang tinggi.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Landasan Teori dan Literatur Pendukung

Teori Keagenan

Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang memaparkan bahwa terdapat hubungan atau kontrak diantara pihak yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan jasa atau pendelegasian wewenang (agen) dari satu atau lebih dengan pihak yang memberikannya (prinsipal) untuk melakukan pengambilan keputusan (Safitri & Rizal, 2023). Agen biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimalkan keuntungan pribadi namun tetap sesuai dengan kontrak yang ada. Kontrak disebut efisien apabila setiap pihak melaksanakan hal yang sudah dijanjikan dan saling mendapatkan hasil optimal (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Dalam praktik penghindaran pajak, teori keagenan dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan kepentingan antara pemerintah (prinsipal) yang menginginkan wajib pajak membayar pajak sesuai peraturan perpajakan dengan perusahaan (agen) yang berupaya untuk menekan dan meminimalkan beban pajaknya. Perbedaan kepentingan itu yang menimbulkan konflik diantara pemerintah dengan perusahaan. Masalah keagenan tersebut dapat membuat perusahaan memanfaatkan perbedaan peraturan dan tarif pajak antar negara dalam mengelola laba perusahaannya (Pamungkas & Setyawan, 2022).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah serangkaian skema perpajakan guna mengecilkan nominal beban pajak terutang melalui pemanfaatan kelemahan atau peluang yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku (Ramdiani *et al.*, 2023). Perencanaan pajak di atas tingkat yang diterima secara berkelanjutan dapat memicu pada usaha menghindari pajak secara agresif dengan menemukan celah pada peraturan perpajakan dan memanfaatkannya dengan bertujuan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak. Penundaan pembayaran

pajak yang tetap sesuai dengan peraturan perpajakan juga dapat dinilai sebagai praktik penghindaran pajak (Putri & Pratiwi, 2022). Praktik penghindaran pajak mampu berakibat pada ketidakadilan dan kurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan karena potensi penerimaan perpajakan yang terkisis. Terdapat dua karakteristik wajib pajak yang menghindari pajaknya, yaitu wajib pajak biasa serta wajib pajak besar. Wajib pajak biasa menahan pembelian, menggunakan, atau mengerjakan sesuatu untuk menghindari pajak sedangkan wajib pajak besar mampu mempekerjakan konsultan ahli yang memahami kelemahan pada peraturan perpajakan (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan pada transaksi yang dilakukan berbagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penentuan *transfer pricing* dapat dilakukan melalui berbagai metode diantaranya yaitu metode membandingkan harga diantara pihak yang tidak terdapat hubungan istimewa, metode biaya plus, metode harga penjualan kembali, metode pembagian laba, dan metode laba bersih transaksional. *Transfer pricing* dikelompokkan menjadi dua transaksi yaitu *transfer pricing* intra perusahaan yang merupakan penentuan harga transfer antardivisi pada suatu perusahaan dan *transfer pricing* antarperusahaan yang merupakan kebijakan dalam menentukan harga transfer dari perusahaan yang terdapat hubungan istimewa. Dua perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi yang terjadi di satu negara atau di negara lain (Pamungkas & Nurcahyo, 2018). Adapun tujuan *transfer pricing* yaitu melakukan pengelolaan beban pajak, menjaga kondisi daya saing perusahaan, mengevaluasi kinerja yang seimbang, dan memotivasi kepada pegawai (Panjalusman *et al.*, 2018).

Kepemilikan Asing

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 1 Ayat 8, modal asing adalah kepemilikan modal oleh perseorangan warga negara asing, negara asing, badan hukum asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia dengan pihak asing sebagai pemilik sebagian atau seluruh modal. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan saham asing adalah kepemilikan jumlah saham biasa perusahaan yang dipegang oleh perseorangan, badan usaha, badan hukum, pemerintahan, dan bagian lainnya dengan status di luar negeri (Muhajirin *et al.*, 2021). Kepemilikan asing biasanya dapat menaikkan tingkat pendapatan pajak yang terlaksana karena tidak terdapat pengaturan kebijakan perpajakan internasional. Melalui kebijakan perpajakan tersebut, mampu menghasilkan dampak baik mampu dalam peningkatan kesejahteraan (Alianda *et al.*, 2021). Kinerja perusahaan dinilai baik jika kepemilikan asingnya tinggi sehingga dapat menarik


ketertarikan investor asing untuk melakukan penanaman modal. Jumlah saham yang dimiliki pihak asing juga dapat menentukan besarnya kendali asing dalam mengelola perusahaan (Ismiyanti & Ahalik, 2022).

Intensitas Modal

Intensitas modal adalah kegiatan berinvestasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Putri & Yanti, 2022). Penentuan intensitas modal dapat dilihat dari cara perusahaan mengorbankan uang untuk belanja kegiatan operasional dan pendanaan pada aset untuk memperoleh keuntungan (Puspitasari *et al.*, 2023). Selain itu, tingkat efisiensi perusahaan yang memanfaatkan kepemilikan asetnya untuk menghasilkan penjualan juga dapat ditunjukkan dengan intensitas modal karena hampir seluruh aset tetap disusutkan (Anggraini & Indawati, 2022). Intensitas modal menunjukkan besarnya investasi perusahaan pada aset perusahaan berupa aset tetap dan saham. Hampir seluruh aktiva tetap akan mengalami penyusutan sehingga beban penyusutan akan semakin besar pada perusahaan (Herlina *et al.*, 2023). Intensitas modal juga menunjukkan besarnya modal yang diperlukan perusahaan guna memperoleh pendapatan yang didapatkan melalui peningkatan atau penurunan aset tetap (Safitri & Rizal, 2023).

Rancangan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dibuat rancangan atau model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Rancangan Penelitian

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan sebuah kebijakan yang berlakukan perusahaan untuk penentuan harga pengalihan suatu barang atau jasa kepada perusahaan lain (Sayati *et al.*, 2023). Perusahaan dapat melakukan pengaturan terhadap harga transfer ketika bertransaksi dengan perusahaan yang terdapat hubungan istimewa dan biasanya berlokasi di negara suaka pajak sehingga menjadi pendorong untuk perusahaan melakukan pengalihan laba yang bertujuan

guna menaikkan pendapatan global dengan praktik penghindaran pajak (Utami & Irawan, 2022). Perolehan laba sebelum pajak dan beban pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh transaksi harga transfer. Harga transfer yang semakin tinggi mampu menjadi indikasi bahwa perusahaan berkemungkinan untuk menghindari pajaknya (Hendi & Hadianto, 2021).

Hasil penelitian yang memaparkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian Alfarizi *et al.* (2021). Dalam teori keagenan, perusahaan sebagai agen dapat meningkatkan keuntungan dengan memanfaatkan skema *transfer pricing*. Penggunaan skema tersebut dilakukan guna meminimalkan beban pajak yang perlu diselesaikan melalui penetapan harga menggunakan cara yang tidak normal, dengan menurunkan harga atau menaikkan harga (Rini *et al.*, 2022).

H1: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun institusi (Junaidi *et al.*, 2023). Keuntungan kepemilikan asing pada suatu perusahaan yaitu memudahkan manajemen untuk menentukan harga saham (Ismiyanti & Ahalik, 2022). Tetapi, banyaknya kepemilikan asing tidak senantiasa memiliki dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi, dimana minat investor asing untuk berinvestasi dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan di suatu negara. Kepemilikan asing yang tinggi juga memungkinkan perusahaan berupaya melakukan praktik penghindaran pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan kemakmuran investor asing (Herlanda *et al.*, 2021). Dengan demikian, perusahaan dengan jumlah kepemilikan asing yang tinggi memiliki potensi yang besar juga untuk menghindari pajak dengan meminimalkan beban pajaknya karena pihak asing dapat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakannya (Putri & Suhardjo, 2022).

Hasil penelitian yang memaparkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian Annisa *et al.* (2020). Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi membuat pihak asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan perusahaan. Pihak asing mengharapkan pendapatan dengan tingkat pengembalian yang sesuai. Pemerintah (prinsipal) menginginkan perusahaan (agen) dapat menerima penanaman modal investor asing dengan menaati ketentuan pembayaran pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya masalah teori keagenan antara prinsipal dan agen (Muhajirin *et al.*, 2021).

H2: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal merupakan suatu keputusan keuangan yang berguna untuk melihat tingkat efisiensi yang digunakan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Besarnya penggunaan aset tetap oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dapat menjadi pengurang pembayaran beban pajak perusahaan (Sumantri *et al.*, 2022). Intensitas modal sebagai investasi yang berupa aset tetap yang akan mengalami penyusutan jika digunakan dalam jangka waktu panjang. Penyusutan aset memiliki pengaruh terhadap pengurangan nominal beban pajak yang mampu menimbulkan praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan (Putri & Setiawan, 2022).

Hasil penelitian yang memaparkan bahwa terdapat pengaruh pada intensitas modal terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian Malik *et al.* (2022). Dalam teori keagenan, adanya perbedaan kepentingan diantara pemerintah (prinsipal) dan perusahaan (agen). Perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaannya. Hal tersebut mampu menjadi motivasi bagi perusahaan untuk menaikkan laba melalui praktik penghindaran pajak (Putri & Yanti, 2022).

H3: Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang diperoleh pada *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan dengan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 hingga tahun 2022. Penentuan sampel dipilih melalui cara *purposive sampling* yang didasari oleh beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menerbitkan laporan tahunan selama 4 tahun pada tahun 2019-2022 dan memublikasikannya pada *website* resmi perusahaan atau Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2019-2022.
3. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang memuat data lengkap berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan cara dalam memanipulasi penghasilan secara legal dengan tetap menyesuaikan pada ketentuan peraturan perpajakan guna meminimalkan jumlah pajak terutang (Roslita & Safitri, 2022). Rumus yang digunakan dalam melakukan perhitungan penghindaran pajak yaitu (Januari & Suardikha, 2019):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan yang diberlakukan perusahaan untuk penentuan harga pengalihan transaksi, mulai dalam bentuk barang, jasa, aset tidak berwujud, hingga berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Pamungkas & Nurcahyo, 2018). Rumus yang digunakan dalam melakukan perhitungan *transfer pricing* yaitu (Roslita Evy, 2020):

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan penanaman modal yang berbentuk kepemilikan saham oleh pihak asing pada perusahaan di suatu negara, baik dalam jangka pendek atau panjang (Herlina *et al.*, 2023). Rumus yang digunakan dalam melakukan perhitungan kepemilikan asing yaitu (Salihu *et al.*, 2015):

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Asing}}{\text{Total Saham}}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan kegiatan berinvestasi yang dilakukan oleh perusahaan berhubungan pada investasi yang berbentuk aset tetap. Rasio intensitas modal mampu menunjukkan tingkat kemampuan untuk melakukan aktivitas tersebut dalam menghasilkan penjualan (Putri & Setiawan, 2022). Rumus yang digunakan dalam melakukan perhitungan intensitas modal yaitu (Indradi, 2018):

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Proses Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 25 yang kemudian

dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	76	.00933	1.000000	.3892305	.27533555
Kepemilikan Asing	76	.00490	.92604	.3383218	.24950118
Intensitas Modal	76	.01100	.80623	.2195985	.17954645
Penghindaran Pajak	76	.00245	.86495	.2087088	.18834360
Valid N (listwise)	76				

Sumber : Data diolah, SPSS (2024)

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa penelitian ini memiliki 76 sampel data penelitian. Variabel *transfer pricing* dengan nilai minimum 0,00933 dimiliki PT Metropolitan Land Tbk tahun 2019 dan nilai maksimum 1,000000 dimiliki PT Puradelta Lestari Tbk tahun 2022. Nilai rata-rata *transfer pricing* 0,3892305 lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi 0,27533555 yang berarti pada variabel tersebut terdapat penyebaran data yang homogen.

Variabel kepemilikan asing dengan nilai minimum 0,00490 dimiliki PT Binakarya Jaya Abadi Tbk tahun 2021 dan nilai maksimum 0,92604 dimiliki PT Natura City Developments Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata kepemilikan asing 0,3383218 lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi 0,24950118 yang berarti pada variabel tersebut terdapat penyebaran data yang homogen.

Variabel intensitas modal dengan nilai minimum 0,01100 dimiliki PT Adhi Commuter Properti Tbk tahun 2022 dan nilai maksimum 0,80623 dimiliki PT Metropolitan Kentjana Tbk tahun 2020. Nilai rata-rata intensitas modal 0,2195985 lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi 0,17954645 yang berarti pada variabel tersebut terdapat penyebaran data yang homogen.

Variabel penghindaran pajak dengan nilai minimum 0,00245 dimiliki PT Puri Global Sukses Tbk tahun 2022 dan nilai maksimum 0,86495 dimiliki PT Bumi Citra Permai Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata penghindaran pajak 0,2087088 lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi 0,18834360 yang berarti pada variabel tersebut terdapat penyebaran data yang homogen.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Autokorelasi	Uji Heteroskedastisitas
	Monte Carlo Sig.	Tolerance	VIF	Durbin-Watson	R Square
	.383			1.918	.187
Transfer Pricing		.906	1.103		
Kepemilikan Asing		.956	1.046		
Intensitas Modal		.888	1.126		

Sumber : Data diolah, SPSS (2024)

Uji normalitas pada tabel hasil di atas, ditemukan bahwa nilai signifikansi data sebesar $0,383 > 0,05$ yang berarti dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan data dalam penelitian terdistribusi normal. *Exact test* Monte Carlo diterapkan dalam uji ini dengan tingkat *confidence level* sebesar 99%.

Uji multikolinearitas pada tabel hasil di atas, ditemukan bahwa nilai *tolerance transfer pricing* 0,906, nilai *tolerance* kepemilikan asing 0,956, dan nilai *tolerance* intensitas modal 0,888. Nilai VIF *transfer pricing* 1,103, nilai VIF kepemilikan asing 1,046, dan nilai VIF intensitas modal 1,126. Hal tersebut memperlihatkan nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 dimiliki oleh masing-masing variabelnya sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat fenomena multikolinearitas.

Uji autokorelasi pada tabel hasil di atas, ditemukan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,918. Dengan 3 variabel independen dan 76 sampel data penelitian, dapat diketahui pula nilai dU dari tabel sebesar 1,7104 serta nilai 4-dU sebesar 2,2896. Hal tersebut memperlihatkan nilai $dU < DW < 4-dU$ ($1,7104 < 1,918 < 2,2896$) sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat fenomena autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas (Uji White) pada tabel hasil di atas, ditemukan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,187 yang digunakan untuk menghitung $c^2 = n \times R^2$ dimana n merupakan jumlah sampel data penelitian (76 sampel) dan R^2 merupakan 0,187. Hasil c^2 ditemukan 14,212 yang kemudian dihitung dengan menggunakan rumus $df = n-1$ dan ditemukan nilai 96,216671 dalam tabel c^2 . Karena c^2 hitung (14,212) $< c^2$ tabel (96,216671), maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa model regresinya tidak terdapat fenomena heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	.333	.063		.000
Transfer Pricing	-.045	.080	-.066	.571
Kepemilikan Asing	-.078	.086	-.104	.364
Intensitas Modal	-.365	.124	-.348	.004

Sumber : Data diolah, SPSS (2024)

Berdasarkan tabel hasil di atas, ditemukan persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 0,333 - 0,045X_1 - 0,078X_2 - 0,365X_3 + \varepsilon$$

Y = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = *Transfer Pricing*

X2 = Kepemilikan Asing

X3 = Intensitas Modal

ε = *Error*

Adapun penjelasan mengenai persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstantanya adalah 0,333. Hal ini menggambarkan bahwa tanpa terdapat pengaruh variabel independen *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal, maka nilai variabel dependen penghindaran pajak sebesar 0,333.
2. Koefisien regresi pada variabel *transfer pricing* adalah -0,045. Hal tersebut menggambarkan bahwa jika *transfer pricing* mengalami peningkatan satu tingkat dengan variabel lainnya tetap konstan, maka nilai penghindaran pajak dapat menurun satu tingkat sebesar 0,045 dan begitu pun sebaliknya.
3. Koefisien regresi pada variabel kepemilikan asing adalah -0,078. Hal tersebut menggambarkan bahwa jika kepemilikan asing mengalami peningkatan satu tingkat dengan variabel lainnya tetap konstan, maka nilai penghindaran pajak dapat menurun satu tingkat sebesar 0,078 dan begitu pun sebaliknya.
4. Koefisien regresi pada variabel intensitas modal adalah -0,365. Hal tersebut menggambarkan bahwa jika intensitas modal mengalami peningkatan satu tingkat dengan variabel lainnya tetap konstan, maka nilai penghindaran pajak dapat menurun satu tingkat sebesar 0,365 dan begitu pun sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi R²

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.332	.110	.073	.18130467	1.918

Sumber : Data diolah, SPSS (2024)

Berdasarkan tabel hasil di atas, ditemukan bahwa nilai *Adjusted R Square* 0,073. Hal tersebut memperlihatkan bahwa variabel independennya yaitu *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal memiliki pengaruh sebesar 7,3% terhadap variabel dependennya yaitu penghindaran pajak. Sedangkan sisa lain sebesar 92,7% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak disebutkan pada penelitian ini.

Uji Hipotesis secara Parsial (t-Test)

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (t-Test)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1				
	(Constant)	.333	.063	.000
	Transfer Pricing	-.045	.080	.571
	Kepemilikan Asing	-.078	.086	.364
	Intensitas Modal	-.365	.124	.004

Sumber : Data diolah, SPSS (2024)

Berdasarkan tabel hasil di atas, ditemukan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,571 > 0,05$ yang berarti hipotesis pertama ditolak sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan asing memiliki nilai signifikansi sebesar $0,364 > 0,05$ yang berarti hipotesis kedua ditolak sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh pada kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Variabel intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ yang berarti hipotesis ketiga diterima sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Uji Hipotesis secara Simultan (F-Test)

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (F-Test)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.294	3	.098	2.979	.037
	Residual	2.367	72	.033		
	Total	2.660	75			

Sumber : Data diolah, SPSS (2024)

Berdasarkan tabel hasil di atas, ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,037 < 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak secara simultan (bersama-sama).

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan menghindari pajak dengan memanfaatkan skema *transfer pricing* sebagai alat yang agresif dapat diminimalkan dengan meningkatkan transparansi pajak. Pemeriksaan pajak yang ketat dan efektif mengenai keabsahan harga transfer juga mendukung pencegahan perusahaan menghindari pajak yang melibatkan manipulasi harga transfer. Selain itu, pihak berwenang juga memiliki wewenang untuk mengoreksi atau menolak pendapatan yang terkena pajak jika harga transfernya diatur sehingga tidak menyesuaikan dengan nilai pasar. Hasil itu sejalan dengan penelitian Mukhtar (2021) yang memaparkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, terdapat temuan berbeda dalam penelitian Alfarizi *et al.* (2021) memaparkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa penanaman modal oleh pemodal asing tidak mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak. Peraturan dan perjanjian perpajakan lokal maupun antarnegara yang memberikan kepastian hukum yang tidak membedakan pihak lokal dan asing sehingga meminimalkan perusahaan menghindari pajak dimana kepemilikan asing juga tidak secara langsung mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Perusahaan dengan struktur bisnis yang efisien dan operasional yang tidak begitu berkaitan dengan penghindaran pajak juga memungkinkan membuat kepemilikan asing bukan menjadi faktor penting perusahaan dalam menghindari pajak. Hasil itu sejalan dengan penelitian Zarkasih & Maryati (2023) yang memaparkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, terdapat temuan berbeda dalam penelitian Annisa *et al.* (2020) memaparkan bahwa terdapat pengaruh pada kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa struktur modal perusahaan dapat menjadi alasan kemampuan perusahaan untuk menghindari pajaknya. Semakin tingginya pendapatan laba oleh perusahaan mampu menambah beban pajak yang harus diselesaikan. Maka dari itu, kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan

penghindaran pajak dapat meningkat. Selain itu, perusahaan juga biasanya melakukan pengelolaan risiko keuangan dengan mempertimbangkan intensitas modal sehingga mampu mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang keputusannya dapat terlihat dalam kebijakan struktur modal. Hasil itu sejalan dengan penelitian Sumantri *et al.* (2022) yang memaparkan bahwa terdapat pengaruh pada intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, terdapat penemuan berbeda dalam penelitian Kolina & Halim (2022) memaparkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Melalui penelitian serta uji yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, diperoleh kesimpulan bahwa *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan setelah melakukan penelitian yaitu mengharapkan kepada peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian menggunakan variabel lainnya yang memungkinkan melatarbelakangi perusahaan untuk melakukan tindakan menghindari pajak, mempelajari sektor perusahaan lain, dan memperluas tahun penelitian. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat menerapkan keterbukaan informasi pada laporan tahunannya dan menyajikan setiap bagian yang diharuskan untuk memudahkan berbagai pihak dalam mengaksesnya sehingga meminimalisir adanya perbedaan informasi atau kerugian bagi pihak-pihak lain yang terkait. Investor juga diharapkan dapat mencari informasi serinci mungkin sebelum berinvestasi untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi.

REFERENCES

- Alfarizi et al. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & Azhar, A. L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 2722–5437.

- Ananda, F. A., Herawati, R., & Samasta, A. S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(1), 215–225.
- Anggraini, A., & Indawati, I. (2022). Company Size Moderates Capital Intensity, Sales Growth, and Managerial Ownership on Tax Avoidance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(2), 271–283. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.462>
- Annisa, Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas Chief Executive Officer terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 147–158.
- Aryatama, M. I., & Raharja, S. (2021). The Effect of Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, and Profitability on Tax Avoidance (In Manufacturing Companies Industry of Food & Beverage Sub Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hapsari, D. I., & Ratnawati, J. (2022). Penghindaran Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 Dengan Financial Constrains Sebagai Pemoderasi. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 71–82. <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.387>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Hendi, & Hadianto. (2021). Pengaruh Harga Transfer, Manajemen Laba dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Forum Ekonomi*, 23(3), 570–581. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/10062>
- Herlanda, M. W., Widiastuti, N. P. E., & Subur. (2021). Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Biema*, 2(1), 1–16.
- Herlina, A., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The Effect of Foreign Ownership , Capital Intensity and Transfer Prices on Tax Avoidance with Company ' s Size as Moderator (Case Studies of Industrials Companies Listed on The Indonesian Stock Exchanges For the 2016-2021). 05(1), 231–242.
- Indradi, D. (2018). PENGARUH LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>
- Ismiyanti, E., & Ahalik. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dengan Tingkat Implementasi IFRS sebagai Moderasi. *Kalbisiana*, 8(4), 4130–4149. www.tirto.id,
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1653. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>

- Junaidi, A., Harini, R., Yuniarti, R., & Sumarlan, A. (2023). Struktur modal dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Indonesia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 176–182. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.925>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). LKPP Tahun 2022 (Audited). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>
- Kolina, C., & Halim, C. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting ...*, 1, 21–32. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/pnsoa/article/view/626%0Ahttps://journal.ukmc.ac.id/index.php/pnsoa/article/download/626/578>
- Kompasiana. (2021). Ada Nama Luhut dan Airlangga di Pandora Papers dan Apa Itu Perusahaan Cangkang? Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/fery50973/615bda77c44f92117b606375/ada-nama-luhut-dan-airlangga-di-pandora-papers-dan-apa-itu-perusahaan-cangkang?page=all>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022). Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 217–226. <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.396>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. “LAWSUIT” *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa ...*, 4(2), 1–19.
- Mukhtar, M. (2021). The Effect of Transfer Pricing, Leverage, and Sales Growth on Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*, 1–10. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3867195>
- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021). The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*, 163(ICoSIEBE 2020), 221–225. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.039>
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Pamungkas, T. N., & Nurcahyo, B. (2018). The Role of Multinationality and Transfer Pricing on the Effect of Good Corporate Governance (GCG) and Company’s Performance in Tax Avoidance. *Journal of Global Economics*, 06(04), 4–11. <https://doi.org/10.4172/2375-4389.1000304>

- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516. <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/421>
- Pratiwi, A. P., & Kusumaningsih, A. (2020). Peran Kinerja Laba Dalam Memoderasi Pengaruh Antara Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *EkoPreneur*, 1(2), 235. <https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.5144>
- Puspitasari, D., Saputro, D. P., Cahyaningsih, I., Iriyanti, & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sales Growth, Financial Distress Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Abstrak. 2(2), 70–89.
- Putri, J. V., & Suhardjo, F. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5116>
- Putri, L. C. E., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555–563. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2015, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Putri, Y. A., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal, Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1–14. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14221>
- Putri, Y. F. E., & Setiawan, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Strategi Bisnis Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 421–428. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.159>
- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestari, E. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1283–1293. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.439>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Roslita, E., & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja dan Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 25(2), 189–201. <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/download/482/378/>
- Roslita Evy. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(30), 303–310.

- Safitri, D., & Rizal, A. S. (2023). Pengaruh Deferred Tax Expense, Capital Intensity, Kepemilikan Instiusional Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Consumer Non Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 8(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v8i2.1059>
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Salsabila, A. (2023). The Effect Of Transfer Pricing And Sales Growth On Tax Avoidance (Empirical Study Of Trading Companies Listed On The IDX In 2016-2021). *Scientia*, 12(3), 2171–2183.
- Sayati, A. B., Evana, E., & Dharma, F. (2023). The Effect Of Transfer Pricing, Political Connection, Leverage, And Deferred Tax On Tax Avoidance. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 2(4), 325–339.
- Sumantri, F. A., Kusnawan, A., & Anggraeni, R. D. (2022). The Effect Of Capital Intensity, Sales Growth, Leverage On Tax Avoidance And Profitability As Moderators. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 36–53. <https://doi.org/10.31253/pe.v20i1.861>
- Tempo. (2021). Dua Pengusaha Indonesia yang Disebut dalam Pandora Papers. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1513640/dua-pengusaha-indonesia-yang-disebut-dalam-pandora-papers>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Yustrianthe, R. H. (2022). Komite Audit, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance : Studi Empiris Indonesia. *Akuntansi Dewantara*, 6(1), 43–57.
- Zarkasih, E. N., & Maryati. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Instiusional Terhadap Tax Avoidance. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 448–466. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1566>